



PUTUSAN

Nomor: 101/ PDT/ 2024/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik pada sistem informasi elektronik pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **M. SAFEI**, beralamat di Neglasari, RT/RW. 003/002 Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut Sebagai sebagai **Pembanding I semula Terbantah VI**;
2. **NURMAINI**, beralamat di Neglasari, RT/RW. 003/002 Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Terbantah V**;
3. **KUSNADI**, beralamat di Neglasari, RT/RW. 003/002 Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Terbantah IV**;
4. **JAKA IRAWAN**, beralamat di Neglasari, RT/RW. 003/002 Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding IV semula Terbantah III**;
5. **JULI SETIAWAN**, beralamat di Bumi Arum, RT/RW. 003/003 Desa Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding V semula Terbantah II**;
6. **JUMENAH**, beralamat di Neglasari, RT/RW. 003/002 Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding V semula Terbantah I**;

Dalam perkara ini **Pembanding I semula Terbantah VI, Pembanding II semula Terbantah V, Pembanding III semula Terbantah IV, Pembanding IV semula Terbantah III, Pembanding V semula Terbantah II dan Pembanding VI semula Terbantah I** semuanya

Halaman 1 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



merupakan ahli waris dari Almarhum Sarip Bin Jakim telah diwakili oleh Osep Doddy, SH., MH., R. Adhitya Tejo Hartanto, SH., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor hukum Firma LBH KYUMIS yang beralamat di Jln. Kayu Manis No. 21, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, bandar Lampung sebagai Kuasda hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 019/SKK-BndPdt/IX/2024 tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Daftar Nomor 222/SK/2024/PN KLA tanggal 20 – 9 – 2024;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Terbantah;

Melawan

1. **LIE MARIANI**, beralamat di Jl. Slamet Riyadi, Komp TSI Blok K-1 LK. I RT/RW. 006/000 Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Aldomoro, SH., Riduan Habibi, SH., MH., Heni Apriani, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum ARMAN OTTO yang beralamat di Perum Tanjung Asri, Blok A No. 13 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung sebagai Kuasa Hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015.BL/SK/Pdt.Plw/ARTO/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 225/SK/2024/PN KLA tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut **Tembanding I semula Pembantah**;
2. **ANI LESTARI**, beralamat di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Tanjung Agung, Katibung Kab. Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut Sebagai **Tembanding II semula Terbantah VII**;
3. **DRS. RUSLAN ZAIMAN**, (Camat Sidomulyo menjabat tahun 1992) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Sidomulyo, beralamat di Jalan Raya Sidomulyo No. 155 Kecamatan Sidomulyo

Halaman 2 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



Kabupaten Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Lampung, selanjutnya disebut Sebagai **Tembanding III semula Terbantah VIII**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, yang berkedudukan di Jl. Indra Bangsawan No.2 Kalianda, dalam hal ini diwakili oleh Seto Apriyadi, S.ST., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang telah memberikan kuasa kepada Danar Fiscusia Kurniaji, S.H., M.H, Jeje Fahrudin, S.ST., M.H., dkk., selaku pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Daftar Nomor 181/SK/2023/PN KLA tanggal 22 Juli 2024 dan surat tugas tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tembanding semula Turut Terbantah**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 101/PDT/2024/PT TJK tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN KLa, tanggal 18 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbantah I sampai dengan Terbantah VI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 09 Maret 2022;
4. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor: 594.4/029/02/1992 antara Sarip Bin Jakim sebagai Penjual dengan Ani Lestari sebagai Pembeli;
5. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22 Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan Surat ukur/ Gambar Situasi No. 1739/1992 atas nama LIE MARIANI yang diperoleh dari hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 766/2014, tertanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dihadapan ZULFIKAR, S.E., selaku pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung yang sebelum lelang dilakukan dibebankan Hak Tanggungan peringkat ke II atas nama PT. Bank MANDIRI (Persero) yang dibuat berdasarkan APHT No. 142/24/SD/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 oleh ANI LESTARI (Terbantah II) dihadapan EWON GUNAWAN, S.H, selaku PPAT Kabupaten Lampung Selatan;
6. Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Terbantah I sampai dengan Terbantah VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.193.400,00 (dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla, tanggal 18 September 2024 diucapkan dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut **Para Pembanding semula Para Terbantah** telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.Bth/2024/Kla secara elektronik tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda pada tertanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Terbantah** tersebut telah diberitahukan baik kepada **Terbanding I semula Pembantah** maupun kepada **Terbanding II semula Terbantah VII** dan **Terbanding III semula Terbantah VIII** serta **Turut Tembanding semula Turut Terbantah** secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing tanggal 27-9- 2024;

Menimbang, bahwa **Terbanding I semula Pembantah** telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Oktober 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda, sedangkan **Tembangding II semula Terbantah VII** dan **Tembangding III semula Terbantah VIII** serta **Turut Tembanding semula Turut Terbantah** tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari **Terbanding I semula Pembantah** telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada **Para Pembanding semula Para Terbantah** melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing tanggal 30 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Terbantah** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 5 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan **Para Pembanding semula Para Terbantah** pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Putusan judex factie pada Pengadilan Negeri Kalianda telah mengandung cacat hukum, melawan hukum, serta tidak beralasan hukum, dan secara hukum terbukti Para Pembanding tidak terpenuhi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding I. Oleh karena itu adalah patut dan wajar apabila yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla, tertanggal 18 September 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor : 594.4/029/02/1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Sidomulyo selaku PPAT Sementara Kecamatan Sidomulyo tertanggal 18 April 1992;
3. Menyatakan Para Pembanding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Membebaskan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kedua.

ATAU

- Para Pembanding mohon keadilan yang seadil - adilnya (Ex aquo Bono)

Halaman 6 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding I semula Pembantah** pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terbantah
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Perkara Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN.Kla;
3. Mengadili sendiri yaitu :

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Pembanding I s/d VI semula Terbantah I s/d VI untuk seluruhnya;_
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;_
3. Menghukum Para Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini._

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pembantah adalah Benar dan beralasan;
1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 09 Maret 2022 dengan menyatakan Putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
2. Menyatakan sah akta jual beli Nomor : 594.4/029/02/1992 antara SARIF Bin JAKIM sebagai Penjual (Terbantah I) dengan ANI LESTARI sebagai Pembeli (Terbantah II);

Halaman 7 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22 Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan Surat ukur/ Gambar Situasi No. 1739/1992, tanggal 20 Mei 1992 dengan luas tanah 15.940 M2 tanggal 06 Maret 2015 atas nama LIE MARIANI yang diperoleh dari hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 766/2014, tertanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dihadapan ZULFIKAR, S.E., selaku pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung yang sebelum lelang dilakukan dibebankan Hak Tanggungan peringkat ke II atas nama PT. Bank MANDIRI (Persero) yang dibuat berdasarkan APHT No. 142/24/SD/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 oleh ANI LESTARI (Terbantah II) dihadapan EWON GUNAWAN, S.H, selaku PPAT Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini;
5. Menghukum seluruh pihak Para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla, tanggal 18 September 2024, memori banding dari **Para Pembanding semula Para Terbantah** dan kontra memori banding dari **Terbanding I semula Pembantah** maupun **Terbanding II semula Terbantah VII** dan **Terbanding III semula Terbantah VIII** serta **Turut Tembading semula Turut**



Terbantah, Majelis Hakim Tingkat Banding fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pembantah dengan surat bantahan tertanggal 12 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla, telah mengajukan Perlawanan yang pada pokoknya telah mengajukan bantahan terhadap Putusan Perkara Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 9 Maret 2022 antara SARIF BIN JAKIM sebagai Penggugat melawan ANI LESTARI sebagai Tergugat I dan DRS. RUSLAN ZAIMAN sebagai Tergugat II (PARA TERLAWAN) serta KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN sebagai Turut Tergugat (TURUT TERLAWAN);

- Bahwa **Terbanding I semula Pembantah** mengajukan bantahan tersebut karena sebagai pemilik tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 22 Desa Bandar Dalam Kec Sidomulyo Lampung Selatan Propinsi Lampung tanggal 14 Agustus 1993, dari penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 766/2014 tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap putusan pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang menentukan sebagai berikut;

Pasal 206 ayat (6) Rbg, dinyatakan bahwa : “Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla, tanggal 18 September 2024 dan surat-surat bukti baik yang diajukan oleh **Para Pembanding semula Para Terbantah maupun Terbanding I semula Pembantah, Terbanding II semula Terbantah VII dan Terbanding III semula Terbantah VIII** serta **Turut Tembanding semula Turut Terbantah**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya pelaksanaan sita eksekusi maupun pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 09 Maret 2022, dan berdasarkan bukti surat T.5 Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 09 Maret 2022, sebagaimana bukti surat T.4 tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan juga didasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bantahan yang diajukan oleh **Terbanding I semula Pembantah** adalah prematur, oleh karenanya bantahan **Terbanding I semula Pembantah** tertanggal 12 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan **Terbanding I semula Pembantah** tertanggal 12 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla, tanggal 18 September 2024 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terbanding I semula Pembantah** berada dipihak yang kalah, maka **Terbanding I semula Pembantah** harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah duuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 18 September 2024 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 18 September 2024 dibatalkan maka pendapat **Terbanding I semula Pembantah** dalam kontra memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 206 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding semula Para Terbantah**;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbantah I sampai dengan Terbantah VI;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla tanggal 18 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bantahan **Terbanding I semula Pembantah** tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.Bth/2024/PN Kla haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum **Terbanding I semula Pembantah** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober

Halaman 11 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang terdiri dari F.X. SUPRIYADI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, EKO SUGIANTO, S.H., M.H., dan MANSUR, Bc. IP., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs Agus Sukarno Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.,

F.X. SUPRIYADI, S.H., M. Hum.,

MANSUR, Bc. IP., S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Drs Agus Sukarno.

Perincian perkara:

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi..... Rp 10.000,-
 3. Biaya proses.... Rp.130.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-. (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Put.No.101/PDT/2024/PT TJK